

## BAB IV

### PANDANGAN MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM 'AZL SEBAGAI PENCEGAH KEHAMILAN

#### A. 'Azl Menurut Mazhab Maliki

Dalam pembahasan ini setelah penulis telusuri berbagai data kepustakaan berupa referensi dari kitab-kitab mazhab Maliki dalam hal hukum 'azl dalam mencegah kehamilan bahwa jumhur Ulama Maliki berpendapat boleh (Mubah) untuk melakukan 'azl, dengan syarat ada izin dari istri. Adapun sebagian dari Ulama kontemporer dari mazhab ini berpandangan bahwa harus ada kompensasi atas izin dari seorang wanita tersebut.<sup>108</sup> Imam Malik sendiri juga mengeluarkan enam hadits yang berkaitan dengan 'azl, yang mana semua hadits tersebut menunjukkan kebolehan 'azl, antara lain :

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عَزْوَةٍ بَنِي الْمُسَطَّلِقِ فَأَصَبْنَا سَبِيًّا مِنْ سَبِي الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْتُمَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعَزَلَ فَمَلْنَا نَعَزَلَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَعَزَلُ.

<sup>108</sup> Dr. Thariq Muhammad ath-Thawari, *Kenapa Harus AZL?*, 54.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنََّّهُ كَانَ لَا يَغْزِلُ وَكَانَ يَكْرَهُ  
الْعَزْلَ.<sup>109</sup>

Pada hadits di atas yang menyebutkan, "Sebetulnya tidak mengapa, tapi sebaiknya kalian tidak melakukannya," dan hadits-hadits yang menyebutkan bahwa para sahabat dulu juga melakukan azl, seperti Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abu Ayyub al-Anshari. Hal tersebut juga didukung dengan fatwa oleh Hajjaj bin Amru yang sependapat dengan Zaid bin Tsabit yang mengatakan bolehnya 'azl. Juga, tidakan Ibnu Abbas yang melakukan 'azl. Hanya dalam satu riwayat saja yaitu dari Ibnu Umar yang menyatakan makruh. Namun kemudian Imam Malik berkata, "Janganlah seorang laki-laki melakukan 'azl kepada seorang wanita merdeka kecuali atas izinnya".<sup>110</sup>

Hal itu pula yang dilestarikan oleh para sahabat dan tabi'in setelah wafatnya Rasulullah yang menunjukkan atas bolehnya 'azl dan tidak dihapusnya hukum itu. Jika hukum pembolehan ini dihapus, niscaya akan tersebar luas di kalangan para sahabat dan tabi'in, dan khususnya di kota Madinah yang merupakan kota Rasulullah Imam Ibnu Abdil Barr al-Maliki berkata, "Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa tidak boleh melakukan 'azl kepada wanita merdeka, kecuali dengan izinnya."<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Imam Malik bin Anas, "al-Muwaththa' Imam Malik," ed. oleh Abu Rania, Lc, trans. oleh Nur Alim, Asef Saefullah, dan Rahmat Hidayatullah, 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 842-45.

<sup>110</sup> Dr. Thariq Muhammad ath-Thawari, *Kenapa Harus Azl?*, 54.

Imam al-Baji berkata saat mensyarah kitab al-Muwatha' pada hadits Abu Sa'id al-Khudri saat perang Bani Mush-thaliq, yakni sabda Rasulullah "Sebetulnya tidak mengapa, tapi sebaiknya kalian tidak melakukannya." Ia berkata, "Dalam hadits tersebut terkandung pembolehan 'azl." Ia juga berkata, "Pertanyaan Ibnu Muhairiz kepada Abu Sa'id al-Khudri, tentang 'azl dan pengabarannya tentang hadits yang dimilikinya dari Nabi itu sesuai dengan apa yang biasa dilakukan para ulama dari kalangan para sahabat, sebagai jawaban atas apa yang ditanyakan kepada mereka tentang masalah 'azl itu, dengan nash hadits yang ada pada mereka. Mereka terpaksa melirik kepada selain nash-nash, berupa qiyas dan *istidlal* ketika tidak ada nash. Adapun jika ada nash, mereka tidak akan bergantung dengan yang lainnya, terutama jika yang bertanya adalah ahli ilmu (ulama). " Kemudian ia menyebutkan bolehnya 'azl dengan izin dari sang istri. Dan, jumbuh ulama juga berpendapat seperti itu.<sup>112</sup>

Imam Ibnu Juzayy berkata, "Adapun masalah 'azl, maka kebolehanannya sangat tergantung kepada kesepakatan istri, meskipun Imam Syafi'i membolehkannya secara mutlak.<sup>113</sup> Khalil berkata dalam Mukhtasharnya, "Bagi suaminya (yakni suami dari seorang budak wanita), dia boleh melakukan 'azl jika mendapat izin dari budak wanita ini dan

---

<sup>111</sup> ath-Thawari, *Kenapa harus AZL?*, 55.

<sup>112</sup> Muhammad Ali Bin Muhammad al-Syaukani Hadimulyo, *Terjemah nailul authar. Nailul authar syarh muntaqa al akhbar min ahadits sayyid al akhyar*, IV (asy-Sifa, t.t.), 141.

<sup>113</sup> Muhammad ibn Ahmad Ibn Juzayy al-Kalbi, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, Maktabah Assrya, 212

majikannya, sebagaimana dia melakukan *'azl* terhadap wanita merdeka jika mendapatkan izin darinya."<sup>114</sup> Imam al-Abdari, yang terkenal dengan nama al-Mawwaq, menukil dari Ibnu Arafah tentang bolehnya *'azl*, dan ia mensyaratkan bagi wanita merdeka ada izin darinya. Sedang bagi wanita merdeka ini, ia berhak meminta imbalan harta sebagai kompensasi atas izin yang diberikannya. Dan, ia berhak pula untuk meralatnya kapan saja dengan mengembalikan apa yang telah dia ambil sebelumnya.

Hal itu dikuatkan oleh Imam Khatthab al-Maliki al-Maghribi yang menyatakan bahwa tidak boleh melakukan *'azl* kepada wanita merdeka melainkan dengan izinnya, dan Andalusia mengisyaratkan haknya wanita merdeka dalam hal diberikannya. Ia menambahkan bahwasanya sebagian orang An-Amanita merdeka ini berhak meminta ganti atas izin *'azl* yang itu, sebagaimana haknya dalam pembagian warisan. Mereka mengatakan, "Bagi seorang wanita berhak mengambil harta dari suaminya sebagai kompensasi *'azl* yang dilakukan suami-nya hingga waktu tertentu."<sup>115</sup>

Imam ad-Dardir mengisyaratkan dalam kitabnya *Agrabul Masalik* atas bolehnya *'azl* terhadap wanita merdeka. Ia berkata, "Bagi suaminya (yakni suami dari seorang budak wanita), dia boleh melakukan *'azl* jika mendapat izin dari budak wanita ini dan majikannya, meskipun ternyata dia

---

<sup>114</sup> Khalil Bin Ishaq al-Jundi al-Maliki, Mukhtashar al-'Allamah al-Khalil, 104

<sup>115</sup> Muhammad Abu 'Abdillah ibn Muhammad at-Tabulsi al-Hattab al-Ru'yani, "Mawahib al-Jalil lisyarh Mukhtashar Khalil," 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 476.

hamil. Di sini yang perlu diambil pelajaran adalah cukup dengan izinnya saja, seperti wanita merdeka.”<sup>116</sup>

## B. ‘Azl Menurut Mazhab Syafi’i

Sebagaimana kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat Indonesia sendiri bermazhab Syafi’i dan telah kita ketahui bahwa mazhab syafi’i terkenal dengan kehati-hatian dalam menetapkan suatu hukum termasuk hukum ‘azl. Dalam mazhab Syafi’i sendiri, praktik ‘azl boleh secara mutlak, baik pada istri maupun pada budak.<sup>117</sup> Dengan alasan, bahwasanya seorang wanita mempunyai hak pada hal bersetubuh, bukan pada hal ejakulasi (*injal*). Mereka juga mengemukakan alasan bahwasanya ‘azl itu sendiri bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang, oleh karena itu tidak perlu dikenakan syarat terhadap perbuatan tersebut. Namun, sebagian fuqaha dari mazhab Syafi’i ini juga ada yang mengharuskan adanya izin dari istri, sebagaimana pendapat dari mazhab Maliki. Bahkan ada juga sebagian dari ulama kontemporer dari mazhab ini yang menyatakan bahwa ‘azl itu haram.<sup>118</sup>

Mayoritas Ulama yang tidak membolehkan ‘azl berhujjah dengan hadits Umar yang dinukil oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, *هَيَّ عَنِ الْعُزْلِ عَنْ*

---

<sup>116</sup> Dr. Thariq Muhammad ath-Thawari, *Kenapa Harus AZL?*, 57.

<sup>117</sup> Asy-Syikh Abdullah bin Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam, *Taisrul Allam: Syarh 'Umdah Ahkam*, 2 (Cahaya Tauhid Press, t.t.), 261.

<sup>118</sup> Dr. Thariq Muhammad ath-Thawari, *Kenapa Harus Azl?*, 59.

الْحُرَّةَ إِلَّا بِإِذْنِهَا (beliau melarang melakukan 'azl pada wanita merdeka kecuali atas izinya). Akan tetapi, pada sanadnya terdapat Lati'ah. Pendapat lain dalam mazhab Syafi'i melarang secara tegas jika istri tidak mau. Sedangkan apabila setuju maka terdapat dua pendapat, dan yang benar itu adalah diperbolehkan.<sup>119</sup> Salah satu Ulama mazhab Syafi'i yang melarang 'azl secara mutlak Ibnu Hibban.<sup>120</sup>

Adapun pendapat Imam Syafi'i juga memperbolehkan untuk melakukan 'azl tanpa harus adanya persetujuan dari istri. Karena imam Syafi'i berpandangan bahwasanya istri mempunyai hak dalam hubungan intim, namun tidak berhak akan ejakulasi meskipun banyak fuqaha tidak setuju dan menentang pandangan beliau, fuqaha berpendapat tetap harus adanya persetujuan sang istri apabila hendak melakukan 'azl dalam berhubungan intim.<sup>121</sup>

Imam Syafi'i menjadikan rujukan yang terdapat dalam al-Qur'an terkait permasalahan besarnya jumlah keluarga. Yaitu yang terdapat dalam surat An-nisa yang memerintahkan kaum muslimin untuk selalu berlaku adil dengan istri-istrinya dan puas dengan cukup satu istri saja untuk selamanya. Imam Syafi'i menafsirkan Q.S An-Nisa ayat 3:

---

<sup>119</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, "Fathul Baari," ed. oleh Azza Abu, trans. oleh Amiruddin, 25 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 705.

<sup>120</sup> al-Asqalani, "Fathul Baari," 710

<sup>121</sup> Umran, *Islam & KB*, 189.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ  
 وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ - ۳

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisa : 3)<sup>122</sup>

Imam Syafi`i menafsirkan firman Allah SWT dengan: “Janganlah anda memperbanyak jumlah anggota keluarga”. Penafsiran Imam Syafi`i ini menunjukkan bahwa tidak memperbanyak jumlah anggota keluarga itu lebih utama.<sup>123</sup> Dalam ayat ini juga ada peringatan dari Allah bagi setiap pria yang takut tidak mampu berlaku adil apabila beristri lebih dari satu maka cukuplah dengan memperistri satu saja. Imam Syafi`i menafsirkan apabila ada kekhawatiran memiliki istri tidak mampu berlaku adil sebagai bentuk kemudharatan, maka dalam hal memiliki banyak anak namun tidak terpenuhi hak-hak mereka juga merupakan bentuk kemudharatan sehingga hukum ‘azl ini boleh dilakukan.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 104.

<sup>123</sup> asy-Syafi`i diambil dalam bukunya Ibn-Qayyim, *Tahfat*. 8

<sup>124</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Kitab al-Maulud*, (Riyad: Dar al-mainanah, 2001), 186.

Sebagai seorang ulama masyhur dari kalangan mazhab Syafi'i, Al-Ghazali dihadapkan pada sebuah kondisi yang mana doktrin-doktrin fiqh dan teologi mazhab yang dia anut berpengaruh sangat besar terhadap pemikiran Al-Ghazali, baik dalam lingkup fiqh maupun teologi. Demikian besar pengaruh doktrin-doktrin tersebut sehingga tidak heran bila dalam masalah fiqh, misalnya tentang pembolehan tindakan pencegahan kehamilan (coitus interruptus), Al-Ghazali tampaknya mengikuti apa yang menjadi pandangan mayoritas yang dianut oleh mazhabnya, yaitu membolehkan tindakan coitus interruptus secara mutlak walaupun tanpa seizin istri. Iklim dan kondisi sosial politik masyarakat pada saat itu sangat mendukung pada pandangan Al-Ghazali khususnya tentang tindakan pencegahan kehamilan, karena pada saat itu pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang kebetulan sepemikiran dengan Al-Ghazali yakni penganut mazhab Syafi'i. Mayoritas masyarakat pada saat itu juga tidak jauh berbeda dengan para penguasa dalam hal bermazhab.<sup>125</sup>

Al-Ghazali berkata setelah menyampaikan perselisihan seputar masalah 'azl, antara yang membolehkan secara mutlak dalam setiap keadaan, dan yang mengharamkannya secara mutlak dalam setiap keadaan, dan yang mengatakan boleh asal ada izin dari istri, dan tidak boleh kalau tidak ada izin darinya. Ia mengatakan, "menurut kami yang benar tentang

---

<sup>125</sup> Tomi Agustian dan Lentiara Putri, "Coitus Interruptus sebagai Upaya Pencegah Kehamilan Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Menurut Al Gazali dan Ibnu Al-Qayyim)," *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 18, no. 2 (2020): 104.

hukum 'azl adalah bahwa hal itu boleh (mubah).<sup>126</sup> Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hukum azl adalah makruh, maksudnya meninggalkan hal itu lebih utama. Secara umum, hukum makruh itu bermakna *nahyut tahrīm* (larangan dalam artian pengharaman) dan *nahyut tanzīh* (larangan dalam artian masih boleh dilaksanakan). Bisa juga bermakna larangan agar mendapatkan yang lebih utama. Hukum makruh pada 'azl adalah makruh untuk makna yang ketiga."

Kemudian ia berkata; "Sesungguhnya penetapan larangan tentang 'azl bisa dengan nash atau qiyas atas sesuatu yang telah disebutkan oleh nash. Dan, ternyata tidak ada nash maupun dasar yang bisa diqiyaskan terhadapnya." Al-Ghazali menyamakan antara air sperma laki-laki dengan wanita (sperma dan sel telur) serupa dengan adanya akad, ijab (penyerahan), dan qabul (penerimaan) yang terjadi di antara keduanya." Lalu ia mengatakan, "Jadi, sel telur seorang wanita adalah dasar terjadinya pembuahan. Kedua air ini (sperma dan sel telur) sama seperti halnya ijab dan qabul

ketika terjadinya akad. Barangsiapa melakukan ijab, kemudian dia meralatnya sebelum melakukan qabul, maka tidak perlu ada pembatalan atau fasakh atas akad. Sedangkan jika telah terjadi proses ijab dan qabul, maka ralat setelahnya dikategorikan sebagai *fasakh* (pembatalan), *qath'u* (pemutusan) dan *raf'u*, (pengangkatan). Sebagaimana sperma (*nuthfah*)

---

<sup>126</sup> Dr. Thariq Muhammad ath-Thawari, *KB Cara Islam*, 66.

yang berada di tulang belakang itu tidak akan menjadi anak, begitu pula setelah keluar dari kemaluan selama tidak bercampur dengan sel telur atau darah wanita. Inilah *giyas jali* (jelas dan gamblang).<sup>127</sup>

Imam Al-Iraqi Asy-Syafi'i menegaskan bolehnya *'azl* terhadap wanita merdeka menurut Imam Syafi'i setelah ia menyebutkan perselisihan dalam masalah ini. Hal itu dibangun atas dasar tercapainya tujuan dari *'azl*, untuk memadukan antara dalil-dalil yang ada. Ia berkata, "Hal yang diperselisihkan dalam masalah *'azl* adalah, jika ia dimaksudkan untuk menghindari lahirnya anak. Imam Al-Haramain berkata, 'Ketika kami menyatakan haram, maka hal itu adalah jika ia mencabut Kemaluan dengan tujuan menumpahkan sperma di luar vagina agar terhindar dari mempun anak. Namun, Jika ia mencabut kemaluannya bukan untuk tujuan ini, maka harus ada penegasan bahwa hal itu tidak haram."<sup>128</sup>

Ibnu Hajar lebih memilih pendapat yang membolehkan *'azl* dalam kitabnya *Fathul Bari*, di mana di dalamnya menyebutkan sejumlah hadits yang berhubungan dengan *'azl* berikut syarahnya. Kemudian ia mengisyaratkan adanya penegasan yang gamblang dengan sepengetahuan Rasulullah terhadap perbuatan para sahabat yang melakukan *'azl*, dan beliau tidak melarang mereka. Ibnu Hajar juga mengemukakan beberapa riwayat yang menyebutkan, "Pada masa Rasulullah kami biasa melakukan *'azl*. Jika

---

<sup>127</sup> Imam al-Ghazali, "Ihya 'Ulumuddin," trans. oleh Drs. H. Moh Zuhri, III (Semarang: CV Asy-Syifa, 2003), 167.

<sup>128</sup> Tarihu Tatsrib (VII:59)

ada sesuatu yang dilarang, pasti al-Quran akan melarang kami melakukannya. Jika hal itu haram, pasti akan turun ayat tentang hal itu." Bahkan, disebutkan dalam hadits sabda beliau "Lakukanlah *'azl* terhadapnya Jika kamu mau." Kemudian Ibnu Hajar menukil kisah Ibnu Abdil Barr yang berisi tidak adanya perselisihan atas kebolehan *'azl*, dan hal ini disetujui oleh Ibnu Hubairah. Setelah itu, ia berkata, "Pendapat ini sangat masyhur di kalangan madzhab Syafi'i, yaitu bahwa *'azl* itu boleh secara mutlak, tanpa harus ada izin dari istri." Imam Ar-Ramli pun juga mengatakan hal itu dalam An-Nihayah.<sup>129</sup>

### **C. Metode Istinbath Hukum *'Azl* Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i**

#### **1. Metode Istinbat Mazhab Maliki**

Setelah ditelusuri mengenai metode istinbath hukum tentang *'azl*, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Imam Malik memiliki tatacara istinbath hukum dengan menjadikan amalan penduduk madinah sebagai hujjah. Bahkan amalan penduduk madinah ini merupakan termasuk sumber hukum Islam setelah al-Qur'an dan al-Sunnah dan untuk landasan berpijak dalam menetapkan perbuatan penduduk madinah dijadikan hujjah, Imam malik tetap mengakui hadits yang bersifat Munqathi' dan Mursal selama tidak bertentangan dengan amalan penduduk Madinah. Singkat kata, metode Ijtihad Imam Malik adalah apabila tidak ditemukan nash baik dari al-Qur'an, maka dia akan

---

<sup>129</sup> ath-Thawari, *Kenapa harus AZL?*, 61.

mencarinya di dalam hadits akan suatu permasalahan tertentu. Menurut imam Malik bahwa fatwa sahabat, putusan hukum dan perbuatan penduduk madinah masih digolongkan kepada sunnah dari Rasulullah saw. baru kemudian hukum itu ditetapkan dengan Qiyas.<sup>130</sup>

Adapun pandangan mazhab Maliki dengan hukum *'azl* adalah boleh dengan alasan yang harus mendapat izin istri. Dalil yang digunakan adalah perbuatan sahabat terlebih imam Malik menjadikan amalan dan fatwa sahabat termasuk kategori al-Sunnah yang bisa dijadikan Hujjah. Imam Malik berkeyakinan apabila sahabat Nabi saw. melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu memiliki konsekuensi hukum. Perkara *'azl* merupakan salah satu praktik sahabat bahkan disaat wahyu masih diturunkan kepada Nabi SAW. sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Alasan kemaslahatan dan kedharuratan masuk pada pijakan dalam penetapan hukum kebolehan *'azl*.<sup>131</sup>

## 2. Metode Istinbath Mazhab Syafi'i

Metode Istinbath yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dalam menfatwakan hukum bolehnya *'azl* secara mutlak, tentunya sebelum beliau menfatwakan sebuah hukum beliau menggali terlebih dahulu dalil-dalil yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Baik yang ada didalam al-Qur'an maupun yang ada didalam sunnah.

---

<sup>130</sup> Imam Muhammad Abu Zuhrah, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah, (Bairut: Dar al-Fikr, tt) Juz 2, 423.

<sup>131</sup> Martua Nasution dan Dedisyah Putra, "Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Pandangan Fikih Empat Mazhab" 3; No. 2; (Desember 2021): 179.



Diriwayatkan pula oleh Zaid bin Aslam, mengenai ayat ini, yang demikian itu lebih dekat dengan upaya agar tidak banyak orang yang menjadi tanggungan kalian.<sup>134</sup>

## 2) Hadits

Imam Al-Ghazali yang merupakan mazhab Syafi'i mengemukakan salah satu hadits yang relevan dari sahabat Jabir r.a. tentang diperbolehkannya 'azl, yaitu:

عَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.  
(زَادَ سُفْيَانُ رَأَى الْحَدِيثَ : وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يَنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا الْقُرْآنُ)

*Artinya: "Dari 'Amru dari 'Atha dari Jabir berkata, kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah SAW, padahal pada waktu itu al-Qur'an sedang turun". (HR. Bukhari). (Sufyan yang juga perawi hadits menambahkan: seandainya 'azl itu dilarang, maka al-Qur'an yang sedang turun itu memberikan larangan).*

Hadis kedua yang dijadikan dasar adalah: Imam Muslim ibn al-Hajjaj al Quraishy al-Naysaburi, Sahih., I: 610

عن جابر أن رجال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال ان لي جارية هي خدمتنا وساقيتنا في النخل , وأكره أن حتمل . فقال عليه السلام ( اعزل عنها إن شئت فإنو

<sup>133</sup> Imamul Hafidin, "Pertimbangan Masalah dan Mafsadah Keluarga Berencana Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi' i," *Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwalul Al-Syahsiyah Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2010, 51.

<sup>134</sup> Syaikh Ahmad Musthafa al-Farhan, "TAFSIR Imam Syafi'i," trans. oleh Fedrian Hasmand dkk., 1 ed., 2 (Jakarta Timur: Almahira, 2008), 7.

سيأتيها ما قدر هلا) فلبث الرجل ما شاء اهلل مث أتاها فقال , ان اجلارية قد محلت .  
فقال (قد قلت سيأتيها ما قدر هلا. )

Selain ini terdapat juga seperti hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Said, kemudian yang diriwayatkan oleh Nashai dari Saramah dan syaikhani serta yang diriwayatkan oleh nashai dari Abu Hurairah.

### 3) Qiyas

Menurut Al-Ghazali tidak adanya *nash* yang jelas yang diqiyaskan atas keharaman *'azl*, namun *asl* yang digunakan dalam menentukan hukum *'azl* ialah menyamakan *'azl* dengan meninggalkan nikah, meninggalkan jimak setelah nikah atau tidak melakukan *inzal* ketika mereka melakukan persetubuhan.

## D. Analisa Penulis

Perbedaan pendapat di antara kedua mazhab ini terjadi dikarenakan tidak adanya dalil yang spesifik mengenai hukum *'azl* ini, bahkan dalam kitab induk Imam Syafi'i pun yaitu al-Umm tidak menyebutkan pembahasan mengenai hukum *'azl* ini, berbeda dengan Imam Malik yang memuat pembahasan mengenai hukum *'azl* ini dalam kitab Al-Muwatha'nya. Dalam mayoritas mazhab Maliki sendiri membolehkan *'azl* dengan syarat harus ada izin dengan istri, sedangkan mayoritas mazhab Syafi'i membolehkan *'azl* secara mutlak.

Setelah menjabarkan semua pendapat serta meneliti dalil dan juga argumen yang dipakai oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, selanjutnya penyusun akan melanjutkan penelitian ini dengan analisis komparatif, yaitu akan membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut dengan memperlihatkan persamaan dan perbedaan di antara kedua mazhab tersebut untuk kemudian dicari di antara keduanya yang lebih relevan untuk zaman sekarang ini.

### 1. Segi Penetapan Hukum

*Persamaan.* Persamaan yang terlihat dari pendapat yang dilontarkan, baik itu dari mazhab Maliki maupun mazhab Syafi'i adalah mereka sama-sama menyatakan kebolehan melakukan 'azl atau dalam istilah kedokterannya *coitus interuptus*. Adapun pendapat yang melarang secara mutlak dengan menyamakan tindakan tersebut dengan pembunuhan terselubung menurut mereka tidaklah terbukti baik itu argumen maupun dalil yang dipakai.

*Perbedaan.* Meskipun kedua mazhab tersebut sama-sama membolehkan, namun kedua mazhab tersebut berbeda dalam menentukan ada atau tidaknya syarat yang mengikuti kebolehan 'azl. Mazhab Maliki membolehkan 'azl dengan syarat harus ada izin dari istri, sedangkan mazhab Syafi'i membolehkan secara mutlak, dengan arti bahwa tidak ada syarat yang mengikuti kebolehan tersebut. Kebolehan di sini ada syarat yang mengikutinya, mafhum mukhalahnya kemudian adalah jika istri tidak

mengizinkan berarti syarat yang mengikuti kebolehan 'azl tidak terpenuhi, maka secara otomatis 'azl tidak boleh.

## 2. Segi Dalil dan Argumen

*Persamaan.* Pada dasarnya, baik itu mazhab Maliki maupun mazhab Syafi'i sama-sama menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir dalam menguatkan pendapat mereka berdua.

*Perbedaan.* Selain menggunakan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Jâbir, mazhab Maliki menggunakan kebiasaan ahl madinah, sedangkan mazhab Syafi'i menggunakan dalil al-Qur'an yaitu pada surah an-Nisa ayat 3 yang mana menurut Imam Syafi'i menafsirkan ayat tersebut bahwasanya agar kita tidak terlalu mengandung banyak anak, selain dalil al-Qur'an dan hadits mazhab ini juga menggunakan *qiyas* yang mana menurut Imam al-Ghazali tidak adanya *nash* yang jelas yang *diqiyaskan* atas keharaman 'azl, namun *asl* yang digunakan dalam menentukan hukum 'azl ialah menyamakan 'azl dengan meninggalkan nikah, meninggalkan jimak setelah nikah atau tidak melakukan *inzal* ketika mereka melakukan hubungan badan.

## 3. Segi Hak Mendapat Kepuasan Seksual

*Persamaan.* Hak mendapatkan kepuasan seksual adalah hak yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan dalam menikmati hubungan seksual. Dalam hubungan seksual ada dua aspek yang harus diperhatikan oleh suami

maupun istri yakni fase dan langkah dalam hubungan seksual. Pada aspek fase dalam hubungan seksual yang meliputi fase kebangkitan, peningkatan rangsangan, orgasme dan resolusi, kedua mazhab ini sepakat bahwa orgasme perempuan merupakan salah satu aspek penting dalam aturan atau etika berhubungan.

*Perbedaan.* Akan tetapi pada aspek langkah dalam melakukan hubungan seksual kedua mazhab ini berbeda pandangan. Adapun langkah dalam melakukan hubungan seksual meliputi “kulo nuwun” yang merupakan langkah kerelaan kedua belah pihak dengan adanya saling mengizinkan yang diteruskan dengan pemanasan (*foreplay*), “monggo” yang merupakan tahap penetrasi penis ke dalam vagina dan tahap “matur nuwun” setelah keduanya merasakan kepuasan bersama. Pada dataran ini mazhab Syafi’i mengesampingkan tahap “kulo nuwun” karena beliau membolehkan suami melakukan ‘*azl* tanpa harus meminta ijin dari istri terlebih dahulu. Padahal tahap ini adalah tahap kerelaan yang harus dilalui kedua belah pihak dalam melakukan hubungan seksual. Sedangkan pada mazhab Maliki sendiri mensyaratkan ijin istri dalam melakukan ‘*azl*, sehingga tahap “kulo nuwun” menurut mazhab Maliki adalah suatu tahap yang harus diperhatikan oleh suami dan istri demi terciptanya kerelaan dan kesetaraan dalam berhubungan seksual.

Setelah penulis pertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan ini, maka dapat penulis analisa mengenai ketentuan hukum dan menurut penurut penulis ada empat hal pokok yang menjadi pertimbangan masing-

masing individu dalam melaksanakan 'azl, yaitu: **Pertama**, segi ekonomi, hendaknya kepada para suami dan istri mempertimbangkan mengenai pendapatan dan juga pengeluaran dalam rumah tangga. **Kedua**, segi sosial, hendaknya kepada para suami dan istri memikirkan pendidikan anak, kesehatan keluarga, perumahan juga keperluan keluarga. **Ketiga**, segi lingkungan, terkadang jika penduduk banyak, namun sarana yang ada tidak memadai, maka akan terjadi kerusakan pada lingkungan, contohnya seperti menumpuknya sampah, limbah-limbah kotor menjadi semakin banyak, sarana air bersih menjadi berkurang dan lain sebagainya. Masalah ini tidak hanya tertuju pada satu kepala keluarga saja, melainkan juga berlaku umum, karena ini menyangkut dengan kepadatan penduduk. **Keempat**, segi kehidupan beragama, sebagaimana kita ketahui bahwa ketentuan hidup beragama dalam sebuah keluarga berbeda-beda, banyak sekali faktor penentuannya, contoh pada faktor ekonomi, sosial, lingkungan tempat tinggal, dan juga kemampuan yang dimiliki oleh sepasang suami dan istri dalam hal mendidik anak-anaknya dan juga menjaga keharmonisan seluruh keluarga.

Dalam hal ini, penulis lebih setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Maliki mengenai 'azl sebagai pencegah kehamilan, yang mana dalam mazhab ini membolehkan 'azl namun harus mendapat izin dari istrinya terlebih dahulu, mengapa demikian ? karena menurut penulis *jima*' itu tidak hanya perkara suami saja, melainkan juga

istri, prinsip ini juga telah dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya Q.S Al-Baqarah ayat 187,

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ <sup>ق</sup>

*“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”*

Dalam penggalan ayat tersebut menjelaskan bahwasanya perkara seks tidak hanya perkara suami saja melainkan juga istri dan juga ini demi tercapainya harapan keluarga yang harmonis juga demi kebaikan masa depan keturunan yang akan menjadi buah perhiasan dari pernikahan mereka tersebut.